



LONSUM

IndoAgri

Jakarta, 11 Desember 2019

No. CS-177/LSIP/XII/2019

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (Ex. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jakarta 10710
Up.: **Bapak Ir. Hoesen M.M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Kepada Yth.
Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Up. : **Bapak Inarno Djajadi**
Direktur Utama

Perihal : **Keterbukaan Informasi Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham oleh PT PP London Sumatra Indonesia Tbk.**

Dengan hormat

PT PP London Sumatra Indonesia Tbk ("**Perseroan**") telah melakukan pembelian kembali ("**Buyback**") saham Perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK. No. Kep-105/BL/2010, tanggal 13 April 2010 ("**Peraturan No. IX.B.2**"). *Buyback* tersebut telah dilakukan pada periode sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 sebesar 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu) saham.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka tanggal 21 Juni 2017 ("**POJK 30/2017**"), Perseroan bermaksud melaksanakan pengalihan saham hasil *Buyback* tersebut melalui perdagangan saham di BEI untuk mendukung likuiditas saham Perseroan, yang akan dimulai sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keterbukaan informasi ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjual saham hasil *Buyback* sebesar-besarnya sejumlah 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu) saham.
2. Menunjuk PT Harita Kencana Sekuritas sebagai Anggota Bursa yang akan melakukan penjualan saham hasil *Buyback* tersebut dengan memperhatikan ketentuan persyaratan yang diatur dalam POJK 30/2017. *IADW*

PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK

Ariobimo Sentral 12th Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav.5
Jakarta 12950

T. +6221 8065 7388
F. +6221 8065 7399
www.londonsumatra.com

a subsidiary of:

Indofood
THE SYMBOL OF QUALITY FOODS



LONSUM

3. Menetapkan waktu pelaksanaan pengalihan saham paling cepat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keterbukaan informasi ini.
4. Menetapkan harga penjualan saham hasil *Buyback* sesuai dengan Pasal 18 huruf d POJK 30/2017, yaitu harga pengalihan saham tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata pembelian kembali saham Perseroan dan dengan ketentuan:
 - tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di BEI satu hari sebelum tanggal penjualan saham; atau
 - harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perseroan, mana yang lebih tinggi.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan guna memenuhi Pasal 23 POJK 30/2017 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya penjualan hasil pembelian kembali.

Atas perhatian yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk

Endah R. Madnawidjaja
Corporate Secretary